

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

#### **FAKULTAS TEKNIK**

Jalan B.J Habibie Desa Moutong Kec. Tilongkabila, Kab. Bone Bolango Telepon (0435) 821152, Fax. (0435) 821752

Laman: http://www.ung.ac.id Email: ft@ung.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO NOMOR: 439/UN47.B5/HK.04/2021

#### **TENTANG**

PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SIDANG SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020-2021

## DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan ujian sidang skripsi maka perlu menetapkan Dosen Penguji bagi mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo.
  - b. bahwa yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada butir (a) di atas.
  - c. sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu menerbitkan Surat keputusan.

## Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi;
  - 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor:11 Tahun 2015tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri Gorontalo;
  - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
  - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
  - 7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 372/H47.A2/DT/2009, tanggal 1 Mei 2009 Tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana untuk atas nama Rektor menandatangani Surat Keputusan yang berkaitan dengan kegiatan Akademik di lingkungan Fakultas dan Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
- 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 2/UN47/DT/2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Gorontalo;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
- Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 775/UN47/KP/2019 tanggal 22 Nopember 2019 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo;

# MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG DOSEN PENGUJI UJIAN SIDANG SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Pertama

: Membentuk Tim Penguji ujian sidang skripsi Program Sarjana (S1) bagi mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo yang komposisi dan personalianya serta identitas Mahasiswa yang diuji sebagaimana terlampir;

Kedua

: Tim Penguji ujian sidang Skripsi yang dibentuk dengan surat keputusan ini melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan jabatan masing-masing selama ujian berlangsung dan mempertanggung jawabkan serta melaporkan hasilnya kepada Rektor Universitas Negeri Gorontalo untuk pengambilan keputusan selanjutnya;

Ketiga

: Menugaskan kepada Tim Penguji ujian dan sidang skripsi untuk melaksanakan seminar secara komprehensip kepada peserta ujian sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Keempat

: Biaya yang timbul akibat pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang tersedia untuk itu;

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya proses pelaksanaan ujian dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dengan catatan akan ditinjau dan diperbaiki kembali bilamana terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

> Ditetapkan di: Gorontalo Pada tanggal: 29 April 2021

Dekan.

NIP. 196807051997021001

### Tembusan Yth.

- 1. Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Gorontalo sebagai laporan
- 2. Para Wakil Dekan di lingkungan FT UNG
- 3. Ketua Jurusan Teknik Informatika FT UNG 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran

: SK Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo

Nomor Tanggal : 439/UN47.B5/HK.04/2021

Perihal

: 29 April 2021

: Penetapan Dosen Penguji ujian Sidang Skripsi Mahasiswa Program Studi S1

Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo Semester Genap Tahun Akademik 2020-2021

NO	NAMA/NIM	JUDUL SKRIPSI DOSEN PENGUJI
1.	Aldillah Thirayo 512415003	1) Drs.Suleman Dangkua,M.Hum (Penguji Utama) 2) Frice L.Desei,ST.M.Sc (Anggota) Kompetensi Mengajar Mahasiswa PP12 Program Studi Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan UNG Di SMK Negeri 3 Gorontalo  1) Drs.Suleman Dangkua,M.Hum (Penguji Utama) 2) Frice L.Desei,ST.M.Sc (Anggota) 4) Hasdiana,S.Pd,M.Sn (Anggota) 4) Ir.Rawiyah Husnan,MT (Anggota) 5) Dr.Marike Mahmud,ST,M.Si (Anggota)

Dekan

NIP 196807051997021001